

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.²⁵

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm 183

Dan nomor 13: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudarabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain(ijarah wa iqtina).²⁶ Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁷

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan: peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

²⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 2

²⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 681

melakukan akses ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.

Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya, membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penamabahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adanya secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk: upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana.

3. Fungsi Pembiayaan.

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk: meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditigkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Menimbulkan kegairahan berusaha, pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan operasional para usahawan

memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya²⁸. Jadi inflasi mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

4. Macam Dan Jenis Pembiayaan.

Jenis aktiva produktif: Pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudarabah atau musyarakah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Piutang. Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau berdasarkan akad murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-

²⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm 8

syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Istishna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Sedangkan ijarah muntahiya bitamlik yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. Surat berharga syariah adalah surat buti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal. Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. penempatan , penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administrative, sertifikat wadiah bank Indonesia(SWBI).²⁹

Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah dijelaskan oleh Adiwarman A.Karim sebagaimana berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal satu tahun

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm 190

dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam: pembiayaan modal kerja mudharabah, pembiayaan modal kerja istishna', pembiayaan modal kerja salam, pembiayaan modal kerja murabahah, pembiayaan modal kerja ijarah.

- b. Pembiayaan investasi syariah. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Investasi dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu: investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar, investasi pada aktiva tetap atau proyek, dan investasi dalam efek atau surat berharga.
- c. Pembiayaan konsumtif syariah. Diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian: pembiayaan konsumen akad murabahah, pembiayaan konsumen akad ijarah muntahia bittamlik, pembiayaan konsumen akad ijarah, pembiayaan konsumen akad istishna', pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah.

- d. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni: *lead syndication* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader, *club deal* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. *Sub syndication* yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.
- e. Pembiayaan berdasarkan *take over*, adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan *take over* ini bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam: hutang pokok plus bunga, dan hutang pokok.
- f. Pembiayaan *letter of credit*. Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor

nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad yaitu: pembiayaan L/C import menggunakan beberapa akad yaitu wakalah bil ujah, wakalah bil ujah dengan qardh, murabahah, salam, istishna' dan murabahah, musyarakah, wakalah bil ujah dan hiwalah. Pembiayaan L/C ekspor menggunakan beberapa akad yaitu wakalah bil ujah, wakalah bil ujah dengan qardh, wakalah bil ujah dan mudharabah, musyarakah, ba'i dan wakalah.³⁰

B. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerja sama antarpihak yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudarabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi,

³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm 13

ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad mudarabah, untuk produk pembiayaan juga dinamakan dengan *profit sharing*.³¹

Secara singkat mudarabah atau penanaman modal adalah penyediaan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak mudarabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), menyediakan modal 100% kepada penguasa sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan mudharib adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dan usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan.

Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm 25

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.³²

Mudharabah terbagi kepada dua bagian. Pertama *mudharabah mutlaqah*, yaitu perjanjian kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tidak dibatasi dengan spesifikasi usaha, tempat dan waktu selagi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Kedua *mudharabah muqayyadah* yaitu usaha kerja sama ini dalam perjanjiannya akan dibatasi sesuai dengan kehendak shahibul mal, selagi dalam bentuk yang dihalalkan. Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah murhlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam pembahasa fiqh ulama' salafus saleh seringkali di contohkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu dari shahibul mal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 61

Mudarabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudarabah* atau *specified mudarabah* adalah kebalikan dari mudarabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.³³

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudarabah

Secara umum, landasan syariah al-mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.³⁴ Hal ini tampak dalam Q.S. Al-Muzzammil:20, yang artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm 97

³⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik...*, hlm 95.

zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan QS. Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Landasan hukum mengenai keberadaan akad mudarabah sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudarabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.

Di tahun 2008 secara khusus telah di atur melalui undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, ijarah muntahiya bitamlik, qard.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah.

Pembiayaan berdasarkan akad mudarabah juga telah diatur melalui fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudarabah (Qiradh). Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS). Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dari pembiayaan mudarabah yaitu: Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan: penawaran dan penerimaan harus secara

eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Dan penerimaan dari penawaran dilukan pada saat kontrak dan akan dituangkan secara tertulis. Melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Modal adalah sejumlah uang atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat: modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk asset tersebut harus dinilai pada waktu akad), modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, bai secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Pembagian keuntungan antara shahibul mal dengan mudharib juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk prosentase atau nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan), penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh mudharib dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali

terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memperhatikan: kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah.³⁵

4. Penerapan Pembiayaan Mudarabah dalam Perbankan

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah al-mudarabah. Berdasarkan prinsip ini bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (shahibul maal) antara keduanya diadakan akad mudarabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³⁶

Mudarabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan disepakati di awal

³⁵Abdul Ghofur Anshori , *Perbankan Syariah Di Indonesia* , (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm 134

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN , 2005), hlm

untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal diterapkan bank syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Mudarabah sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudarabah muthlaqah* dan *mudarabah muqayyadah*. *Mudarabah muthlaqah* dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan disisi penghimpunan dana, sedangkan akad *mudarabah muqayyadah* diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana sehingga memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang hendak menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui akad mudarabah ini. Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan peraturan bank Indonesia (PBI) yakni PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam pasal 1 angka 3 antara lain disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudarabah atau musyarakah.³⁷

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, hlm 138

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14DPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad mudarabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya, bank memiliki hak dalam pengawasan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad mudarabah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di atur dalam ketentuan bank Indonesia.

Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudarabah muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana. sebagai contoh tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sector UKM yang bergerak di sector usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke bank sekaligus meminta bantuan bank untuk mencarikan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya bank mencari UKM yang paling fleksibel di sector usaha perdagangan. Transaksi investasi

yang terjadi antara tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantai bank merupakan salah satu transaksi akad *mudarabah muqayyadah*.

Bank wajib melakukan analisa atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudarabah*, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana di nyatakan dalam nisbah yang disepakati, nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis akad pembiayaan *mudarabah*, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan, pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* diberikan dalam bentuk uang atau barang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.

Dalam hal pembiayaan berbentuk uang harus jelas jumlahnya, jika dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya, pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudarabah* dilakukan dalam dua cara yaitu secara angsuran ataupun sekaligus, pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana, dan kerugian usaha nasabah pengelola dana yang

dapat di tanggung oleh bank selaku pemilik dana adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang di berikan.³⁸

Seperti dikemukakan bahwa al-mudharabah dapat dilakukan dengan memisahkan dana al mudarabah. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Pemisahan total antara dana al-mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat, kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah moral hazard dan preferensi investasi si mudharib.

Dana al mudarabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan moral hazard namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya al mudarabah tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya.³⁹

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, mudarabah diterapkan pada: Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan

³⁸ Abdul Ghofur Anshori , *Perbankan Syariah Di Indonesia...*, hlm 140

³⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm 109

kurban dan deposito biasa. Dan deposito spesial dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk: Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, Investasi khusus, disebut juga *mudarabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.⁴⁰

5. Manfaat Mudarabah.

Ada beberapa manfaat dari pembiayaan mudarabah yaitu:

(1) bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. (2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

(4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. (5) prinsip bagi hasil dalam mudarabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi di mana bank akan menagih

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik...*, hlm 97

penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonom.⁴¹

6. Risiko mudarabah

Risiko yang terdapat dalam mudarabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya: (1) *side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (2) lalai dan kesalahan yang disengaja. (3) menyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴²

C. Hakikat Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

1. Pendapatan Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh pendapatan dalam rupiah dan valuta asing, baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank syariah.

- a. Pendapatan dari penyaluran dana. pada pos ini dilaporkan total pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang dihasilkan dari penyaluran dana kepada penduduk maupun bukan penduduk antara lain dalam bentuk penempatan pada bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga, piutang, pembiayaan, penyertaan, tagihan lainnya dan ijarah.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik...*, hlm 98

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik...*, hlm 98

b. Pendapatan operasional lainnya. Pada pos ini dilaporkan pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang tidak berasal dari penyaluran dana bank pelapor. Jasa investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*) pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh atas jasa bank pelapor dalam penyaluran dana pihak ketiga (*mudharib*) dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di mana bank hanya bersifat menyalurkan dana (*chaneelling*). Jasa layanan, pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh atas jasa yang diberikan bank pelapor kepada pihak ketiga antara lain dalam bentuk wakalah, hiwalah, kafalah dan rahn. Pendapatan dari transaksi valuta asing, koreksi PPAP. Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rekening administrative sesuai dengan ketentuan bank Indonesia.

2. Biaya Operasional

Pada pos ini dilaporkan seluruh biaya dalam rupiah dan valuta asing yang dikeluarkan atas kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank syariah. Beban bonus titipan wadiah, beban transaksi valuta asing, biaya perbaikan amtiva ijarah, premi, tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, sewa, promosi, pajak-pajak, pemeliharaan dan perbaikan aktia tetap dan inventaris, penyusutan atau penyisihan, penurunan nilai surat berharga,

lainnya(pada pos ini dilaporkan beban operasional yang tidak termasuk pada salah satu pos-pos di atas).⁴³

3. Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Biaya Operasional adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan diluar biaya produksi. Biaya operasi atau biaya komersial mencakup dua kelompok biaya yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum⁴⁴. Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank.

Biaya operasional merupakan seluruh dana atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank terkait kegiatan-kegiatan pokok (seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya) yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Laba rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas pendapatan yang diperoleh bank. pendapatan bank umum terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokoknya yang meliputi pendapatan bunga, provisi, komisi dan fee, dan pendapatan valuta asing.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dirumuskan sebagai perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

⁴³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm 905

⁴⁴ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta:PT Grasindo Anggota Ikapi, 2006), hlm 20

Dalam rangka penilaian kesehatan bank umum, BI memberi nilai maksimum 100 apabila Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional mencapai angka 80%. Perbedaan nilai Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dari angka 100 menunjukkan besar kecilnya margin pendapatan operasional terhadap biaya operasional ROA dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dapat di hitung melalui daftar laba rugi perbankan.⁴⁵

Besarnya rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan rumus berikut⁴⁶:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Opeasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Kriteria nilai kredit Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat di hitung sebagai berikut: Untuk rasio 100% atau lebih, nilai kredit= 0 Untuk setiap penurunan sebesar 0,08%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Bobot CAMEL untuk rasio BOPO adalah 5%. Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio BOPO adalah⁴⁷.

$$\text{Nilai Kredit BOPO} = \frac{(100\% - (\text{Presentase BOPO}) \times 1}{0,08\%}$$

⁴⁵ Malayau S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, ((Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Hlm 101

⁴⁶ M. Sulhan Dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah...*, hlm 67

⁴⁷ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus Dan Riset Bisnis*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2011), hlm 120

Skala predikat, rasio dan nilai kredit BOPO bank. Sehat rasio 93,52%- 92% nilai kredit 81-100, cukup sehat 94,72% - < 93,53% nilai kredit 66- < 81, kurang sehat rasio 95,92% - < 94,73% nilai kredit 51- < 66, predikat tidak sehat 100%- < 95,92% nilai kredit 0- <51

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.

Contoh: berdasarkan laporan bank umum (LBU) pada laba atau rugi terdapat data keuangan mengenai biaya dan pendapatan pada bank Budi Luhur (dalam jutaan rupiah) sampai dengan bulan maret sebagai berikut:

Biaya Operasional	Rp 13.000
Pendapatan Operasional	Rp 14.000

Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}} \times 100\% \\ &= \frac{13.000}{14.000} \times 100\% = 92,86\% \end{aligned}$$

Besarnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang dapat di tolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52% , hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti bahwa kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah misalnya mendekati 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi⁴⁸. oleh sebab itu biaya operasional terhadap pendapatan operasional mempengaruhi pembiayaan mudarabah atau penyaluran pembiayaan karena Semakin kecil rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional maka bank tersebut semakin efisien dan semakin besar atau tinggi rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional maka kondisi Bank dalam keadaan bermasalah, dan jika bank dalam kondisi bermasalah maka juga akan mempengaruhi penyaluran dana.

4. Komponen Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Komponen pendapatan dan beban operasional secara lengkap menurut Kasmir adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan bunga, pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bungan dalam rupiah dan valuta asing (valas) dalam aktivitas operasionalnya. Pos ini

⁴⁸ Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liabiity Management...*, hlm 159

juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit. (2) Beban bunga, pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga dalam rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dalam pos ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi/provisi pinjaman.

(3) Pendapatan operasional lainnya, pos ini berisi pendapatan operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari: pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, pendapatan kenaikan nilai surat berharga. (4) Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif. (5) Beban estimasi kerugian komitmen dan kontojensi, pos ini berisi penyusutan amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administrative. (6) Beban operasional lainnya, pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Sedangkan pendapatan dan beban yaitu: Pendapatan Bank, terdiri dari: Hasil Bunga, adalah pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, Provisi dan Komisi, yaitu pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank, Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing, merupakan pendapatan yang berasal dari selisih kurs, Pendapatan Operasional Lainnya, yaitu pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya

yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan diatas, misalnya deviden yang diterima dari saham.⁴⁹

D. Hakikat *Financing To Deposit Ratio*

1. Rasio likuiditas Bank

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali penairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini makin likuid.⁵⁰. Penilaian ini didasarkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban segeranya. Perhitungan didasarkan pada dua macam rasio antara lain: (1) rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah kas, giro pada BI, SBI, SBPU, yang sudah diendos oleh bank. (2) rasio antar kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.⁵¹

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen

⁴⁹ Rani Kurniasari, *Analisis Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA)*, Vol. XV, No. 1, Maret 2017, di akses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 17:20

⁵⁰ Kasmir, *Anakisi Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 221

⁵¹ M. ramli dan M, rustam, *Akuntansi Bank petunjuk dalam Operasional Bank*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm 289

perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Berikut adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas: (1) untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). (2) untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

(3) untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. (4) untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. (5) untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. (6) sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. (7) untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. (8) untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. (9) menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.⁵²

⁵² Kasmir, *Anakisi Laporan Keuangan...*, hlm 131

Untuk melakukan pengukuran rasio ini terdapat jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut: (1) Quick ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. (2) investing policy ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.

(3) banking ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang di salurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki, makin tinggi rasio ini tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil, demikian pula sebaliknya.

(4) asset to loan ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Makin tinggi tingkat rasio menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. (5) investment portfolio ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga, untuk menghitung rasio ini sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu securities yang jatuh

waktunya kurang dari satu tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada. (6) cash ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. (7) Loan to deposit ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang di berikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk keperluan yang bersifat mendasar, yaitu penemoatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah tersedia instrument sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA) dan aturan-aturan tentang pasar keuangan antar bank dengan prinsip syariah (PUAS), serta sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI).⁵³

2. Financing To Deposit Ratio

Financing To Deposit Ratio adalah rasio antara besarnya seluruh jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah dengan dana yang diterima bank dari depositan. Rasio tersebut dapat menjelaskan

⁵³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 140

seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang diterima bank. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk mengembalikan uang deposit yang telah digunakan oleh bank sebagai pembiayaan. Semakin tinggi rasio *Financing To Deposit Ratio* dapat memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank.

Bank Indonesia memberikan ketentuan untuk menentukan nilai kesehatan bank, jika rasio *Financing To Deposit Ratio* pada suatu bank kurang dari 110%, dapat dikatakan bank tersebut menyalurkan dana dengan baik, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat, akan tetapi bila rasio *Financing To Deposit Ratio* sebesar 110% atau lebih, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat, bank tersebut memberikan dana pembiayaan yang melebihi dana yang dihimpun, hal ini dapat menyebabkan masalah, yaitu apabila terjadi tunggakan pengembalian pembiayaan atau terjadi kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

Giro, deposito dan tabungan masyarakat, Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika ada), Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, Deposito dan pinjaman dari bank

lain yang berjangka lebih dari 3 bulan, Modal inti, Modal pinjaman⁵⁴. Deposito menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi yaitu deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka panjang⁵⁵.

Loan to deposit ratio atau LDR (*Financing To Deposit Ratio* dalam bank syariah) adalah suatu ukuran untuk menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman atau pembiayaan nasabah. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank.

Likuiditas (Liquidity) adalah Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan konsentrasi sumber pendanaan. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan. Likuiditas bank adalah

⁵⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi. 2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 116

⁵⁵ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 66

kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Maka pengelolaan likuiditas yang baik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya karena mereka yakin bahwa bank tersebut mampu menjamin dananya apabila sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dapat menarik kembali dananya. Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.⁵⁶

Loan to deposit ratio digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.⁵⁷

Loan to deposit ratio ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat

⁵⁶ Didin Rasyidin Wahyu, *Financing To Deposit Ratio (Fdr) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah* (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang), *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* Volume 7 No. 1 Januari - Juni 2016, di akses pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 18:12

⁵⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010) hlm, 56

mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan⁵⁸. *Loan to deposit ratio* dalam perbankan syariah disebut *financing to deposit ratio* dan kredit dalam perbankan syariah disebut pembiayaan. Jadi *financing to deposit ratio* memberikan pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan ataupun pembiayaan mudarabah.

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *loan to deposit ratio* menurut peraturan pemerintah maksimal 110%. Rumus untuk mencari *loan to deposit ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Untuk mencari besarnya *loan to deposit ratio* dapat kita gunakan contoh neraca di atas yaitu sebagai berikut:⁵⁹

a. Total Loan	Rp. 1.790.000.000,00
b. Total Deposit	Rp. 1.326.250.000,00

⁵⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm 560

⁵⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm 225

c. Equity Capital

- Modal disetor	Rp	750.000,00
- Dana setoran modal	Rp	65.000.000,00
- Cadangan umum	Rp	14.000.000,00
- Cadangan lainnya	Rp	95.000.000,00
- Sisa laba tahun lalu	Rp	21.500.000,00
- Laba tahun berjalan	Rp	72.000.000,00
Jumlah Equity Capital	Rp	268.250.000,00

Equity (ekuitas) disebut juga dengan modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain: modal disetor, tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan dan selisih kurs, selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba atau rugi yang belum direalisasi, pendapatan komprehensif lain dan saldo laba⁶⁰

$$\text{Loan To Deposit Ratio} = \frac{1.790.000.000}{1.326.250.000 + 268.250.000} \times 100\%$$

Besarnya nilai *loan deposit ratio* dapat dihitung dengan rumus berikut:

⁶⁰ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah Edisi Revisi...*, hlm 124

$$\text{Nilai Kredit BOPO} = \frac{(100\% - (\text{Presentase BOPO}) \times 1}{0,08\%}$$

Jumlah kredit yang diberikan dalam rumus diatas adalah kredit yang diberikan bank yang sudah direalisasi atau ditarik atau dicairkan. Dana pihak ketiga meliputi simpanan masyarakat berupa giro, tabungan dan berbagai jenis deposito, sedangkan KLBI adalah volume pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia modal inti bank terdiri atas modal yang telah disetor pemilik bank, agio saham (terutama untuk bank yang telah *go public*) berbagai cadangan, laba ditahan (setelah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham bank), serta laba tahun berjalan. Nilai kredit *loan to deposit ratio* dihitung sebagai berikut : Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih, nilai kredit= 0. Untuk setiap penurunan 1% mulai dari 115% diberi nilai kredit ditambah 4, nilai maksimum 100. Bobot CAMEL untuk LDR adalah 5%. Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio LDR adalah sebagai berikut⁶¹:

$$\text{Nilai Kredit LDR} = \frac{(115\% - (\text{Presentase LDR}) \times 4}{1\%}$$

⁶¹ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus Dan Riset Bisnis...* hlm 121

Skala predikat, rasio dan nilai kredit untuk LDR Bank. Predikat sehat rasio $\leq 94,75\%$ nilai kredit 81-100, cukup sehat rasio $94,76\% - 98,5\%$ nilai kredit $66 - < 81$, kurang sehat $98,51\% - 102,25\%$ nilai kredit $51 - < 66$, tidak sehat rasio $> 100\%$ nilai kredit $0 - < 51$

Penggunaan rasio pinjaman terhadap deposit, sebagai ukuran likuiditas didasarkan pada anggapan bahwa pinjaman (kredit) adalah asset yang tidak likuid. Oleh karena itu kalau bagian deposit yang ditanamkan dalam bentuk kredit meningkat, maka likuiditas akan menurun. Rasio kredit terhadap deposit sebagai ukuran likuiditas mempunyai kelemahan karena: rasio ini tidak menunjukkan jatuh tempo atau mutu portofolio kredit.

Menilai likuiditas portofolio kredit memerlukan pengetahuan apakah kredit dibayar, lamanya jatuh tempo rata-rata kredit, pengetahuan apakah kredit dibayar, lamanya jatuh tempo rata-rata kredit, pengetahuan apakah kredit dibayar secara cicilan atau dengan satu pelunasan tunai, dan pengetahuan tentang peringkat kredit si peminjam.⁶²

E. Hakikat Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (presentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu Negara ke Negara lain.

⁶² Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm 62

Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun.⁶³

Angka inflasi di hitung oleh badan pusat statistic dari presentase perubahan indeks harga konsumen (IHK). indeks harga konsumen (IHK) adalah perbandingan relative dari harga suatu paket barang dan jasa dasar, dan dinyatakan dalam persen. Untuk dapat menghitung IHK diperlukan data informasi yang luas, yang diperoleh dari survey biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat⁶⁴

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang⁶⁵. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas jasa⁶⁶.

⁶³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 14

⁶⁴ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...*, hlm 201

⁶⁵ T.Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 200.

⁶⁶ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 135

2. Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai Negara di akibatkan oleh banyak factor. Di Negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut:

- a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. kedua-dua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.
- b. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga-harga barang mereka.

Disamping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari : (1) kenaikan harga-harga barang yang diimpor, (2) penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, (3) kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Akibat buruk inflasi yaitu menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan, oleh sebab itu masalah tersebut harus di hindari. Salah satu akibat penting dari inflasi ialah ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat, sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap.

Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan.

Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan memperbaiki impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.⁶⁷

⁶⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar ...*, hlm 15

3. Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya dan inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan yaitu inflasi yang biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

Disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

Inflasi desakan biaya, inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan

cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Inflasi diimpor, inflasi ini dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak alam tahun 1970 an kepada perekonomian Negara-negara barat dan Negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan harga produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 1970 an menyebabkan masalah stagflasi yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai Negara.

4. Efek Buruk Inflasi

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Inflasi dan perkembangan ekonomi, inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggelakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik

menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan.

Kenaikan harga menyebabkan barang-barang Negara itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional. Maka ekspor akan menurun. Sebaliknya harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relative murah. Maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk di atas kegiatan ekonomi Negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat:

(a) inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.

(b) inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya

akan menurun apabila inflasi berlaku. (c) memperburuk pembagian kekayaan, telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya.⁶⁸

Inflasi yang tidak dapat di perkirakan menyebabkan lebih banyak kebingungan dibandingkan dengan inflasi yang diperkirakan. Kontrak dibuat ketika tingkat harga di perkirakan akan tetap tidak mengalami perubahan sehingga menimbulkan kepahitan untuk sebagian orang dan keuntungan yang tidak diduga lainnya sekali inflasi yang tidak diperkirakan mulai berlangsung.

Akibat pertama dari suatu inflasi yang berkepanjangan adalah mempengaruhi alokasi sumber daya dengan mengubah harga relative (termasuk upah relative) sering dalam bentuk yang merusak. Dalam suatu perekonomian pasar, perubahan harga relative dimaksudkan untuk memberikan pertanda supaya sumber daya beralih sebagai reaksi terhadap pola permintaan dan penawaran yang sedang mengalami perubahan. Dalam suatu periode inflasi pengaruh lain dapat memainkan suatu peranan besar (dan mungkin menyesatkan).

Misalnya, pekerja dalam pekerjaan yang memiliki serikat buruh yang kuat dapat meningkatkan upahnya secepat peningkatan harga, mereka bahkan sanggup memperoleh upah yang lebih baik daripada

⁶⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar ...*, hlm 339

kalau harga tidak pernah mengalami kenaikan sama sekali. Dalam pekerjaan lain, upah dan gaji sangat lambat disesuaikan. Pekerja dalam pekerjaan ini akan mengalami kerugian yang cukup besar karena inflasi.⁶⁹

Menurut para ekonomi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan asset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut, inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau dengan kata lain "*self feeding inflation*". Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal yang produktif yaitu penumpukan kekayaan.

Selain itu inflasi juga mengakibatkan masalah-masalah yang berhubungan dengan akuntansi seperti: apakah penilaian terhadap asset tetap dan asset lancar dilakukan dengan historis atau metode biaya actual?, pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner, inflasi menyebabkan dibutuhkan koreksi dan

⁶⁹ Richad G. Lipsey, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1986), hlm 270

rekonsiliasi operasi (index) untuk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat.⁷⁰

Akibat buruk lain dari inflasi yaitu dalam masa inflasi, masyarakat cenderung enggan menabung, dan juga enggan pegang uang kas, sebab nilai riil uang terus merosot. Orang-orang kaya lebih suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang (rumah, tanah, emas, dollar), hal ini mendorong munculnya spekulasi perdagangan dan dapat menciptakan inflasi yang jauh lebih hebat lagi. Adanya kenaikan harga umum juga akan menyebabkan biaya produksi meningkat dengan akibat harga-harga barang ekspor menjadi mahal sehingga ekspor kita makin sulit bersaing di pasar internasional.

Inflasi menyebabkan nilai riil uang merosot: akibatnya orang yang berpenghasilan tetap, daya belinya terus merosot. Demikian pula orang yang meminjamkan uang dirugikan. Sebab pada saat jatuh tempo mereka akan menerima kembali uang mereka dengan nilai riil lebih rendah. Dalam masa inflasi kenaikan harga untuk bermacam-macam barang tidak berjalan dengan laju yang sama. Hal ini menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki faktor produksi atau barang yang mengalami kenaikan harga paling tinggi. dengan demikian inflasi memperburuk distribusi pendapatan di antara warga masyarakat dan

⁷⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 139

menjauhkan tercapainya keadilan sosial seperti yang kita cita-citakan.⁷¹

Oleh sebab itu maka inflasi mempengaruhi penyaluran pembiayaan ataupun pembiayaan mudarabah karena yang meminjamkan uang akan merugi dan juga inflasi dapat berakibat pada pengusaha atau pedagang karena mereka lebih menyukai untuk tujuan spekulasi, jika mereka lebih menyukai spekulasi maka mereka tidak mengajukan pembiayaan kepada perbankan, selain itu fungsi dari pembiayaan adalah untuk mengendalikan inflasi, jadi sudah diketahui bahwa inflasi juga mempengaruhi pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Terhadap Pembiayaan Mudarabah

Penelitian oleh Nugraha yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan mudarabah. (2) menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudarabah. (3) menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudarabah. (4) menganalisis pengaruh BOPO terhadap pembiayaan mudarabah. (5) menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah. (6) menganalisis secara bersama-sama pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan

⁷¹ T.Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro...*, hlm. 206

kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 45 data meliputi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia selama 4 tahun periode (2010-2013), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. (2) NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. (3) FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. (4) BOPO tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. (5) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudarabah. (6) secara simultan ROA, NPF, FDR, BOPO, tingkat bagi hasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.⁷²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) terdapat lima variabel independent dan satu variabel dependent dalam penelitian terdahulu sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independent dan satu variabel dependent yaitu variabel independennya Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio* dan inflasi sedangkan variabel dependennya pembiayaan Mudarabah. (2) objek penelitian yang

⁷² Siti Nugraha, *Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO, Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2010-2013)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2010-2013)

dipakai dalam penelitian terdahulu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. (3) periode yang dipakai pada penelitian terdahulu yaitu 2010-2013 sedangkan pada penelitian ini 2014-2017.

Hasil study dari Istikomah yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh *capital adequency ratio* (CAR) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri, (2) menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri, (3) menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri, (4) menganalisis secara bersama-sama pengaruh *capital adequency ratio* (CAR), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *non performing financing* terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 72 data selama 6 tahun periode (2011-2016), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

(1) *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negating terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah, (2) biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah, (3) *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Mandiri Syariah, (4) secara simultan *capital adequacy ratio* (CAR), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *non performing financing* (NPF) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri.⁷³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu *capital adequacy ratio* (CAR), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan *non performing financing* (NPF), sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independent yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *financing to deposit ratio* dan inflasi, (2) objek penelitian yang dipakai pada penelitian terdahulu yaitu PT Bank Syariah Mandiri seangkan pada penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (3) periode yang di pakai pada penelitian terdahulu sebanyak 6 tahun yakni tahun 2011-2016,

⁷³ Alfiah Istikomah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT Bank Syariah Mnadiri* (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

sedangkan pada penelitian ini 4 tahun yakni tahun 2014-2017, (4) variabel dependen pada penelitian terdahulu lebih umum yakni alokasi pada pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik yaitu pembiayaan mudharabah

2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Study empiris dari Wenda yang bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (2) menganalisis pengaruh *Capital adequency ratio* terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (3) menganalisis pengaruh *Financing to deposit ratio* terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (4) menganalisis *non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (5) menganalisis secara bersama-sama pengaruh dana pihak ketiga, *Capital adequency ratio*, *Financing to deposit ratio*, *non performing financing* terhadap penyaluran pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 24 data pada PT BPRS Lantabur Jombang selama 2 tahun periode (2011-2012), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (2) *Capital adequency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (3) *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (4) *Non performing financing* berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang, (5) secara simultan Dana pihak ketiga, *Capital adequency ratio*, *Financing to deposit ratio*, *Non performing financing* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang.⁷⁴

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu: (1) pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel yakni Dana pihak ketiga, *Capital adequency ratio*, *Financing to deposit ratio*, *Non performing financing* sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yakni variabel Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *Financing To deposit ratio*, dan inflasi, (2) objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu yakni PT BPRS Lantabur Jombang sedangkan pada penelitian ini Bank Umum Syariah di Indonesia, (3) periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya 2 tahun yakni tahun 2011 dan 2012, sedangkan dalam penelitian ini

⁷⁴ Reswanda dan Wenda Wahyu C, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequency Ratio, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang...*

menggunakan 4 periode yakni tahun 2014 sampai tahun 2017, (4) variabel dependen pada penelitian terdahulu lebih luas yakni pembiayaan sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada pembiayaan mudarabah.

Penelitian dari Wahab yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang, (2) menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang, (3) menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang, (4) menganalisis pengaruh kualitas jasa terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang, (5) menganalisis pengaruh atribut produk islam terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang, (6) menganalisis secara bersama-sama pengaruh FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa, atribut produk islam terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah di Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 24 data meliputi Bank umum syariah di Semarang selama 8 tahun periode (2005-2012), dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, (2) NPF tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, (3) tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, (4) kualitas jasa layanan berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, (5) atribut produk islam berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudarabah, (6) secara simultan FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk islam secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.⁷⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel independen yakni FDR, NPF, tingkat bagi hasil, kualitas jasa dan atribut produk islam sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yakni Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio*, dan Inflasi, (2) objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu pada Bank Umum syariah di Semarang sedangkan pada penelitian ini pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (3) periode yang dipakai pada penelitian terdahulu 8 tahun yakni 2005-2012 sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 periode yakni tahun 2014-2017.

⁷⁵ Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Semarang...*

Study dari Prasasti dan Prasetiono yang bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh *Financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (2) menganalisis pengaruh *Non performing financing* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (3) menganalisis pengaruh *spread bagi hasil* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (4) menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. (5) menganalisis secara bersama-sama pengaruh *Financing to deposit ratio* , *Non performing financing*, *spread bagi hasil*, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 72 data selama 6 tahun periode (2008-2013), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Financing to deposit Ratio* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, (2) *Non performing financing* memberikan pengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, (3) *spread bagi hasil* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi

hasil, (4) tingkat bagi hasil memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, (5) secara simultan *Financing to deposit Ratio*, *Non performing financing*, *spread bagi hasil*, tingkat bagi hasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.⁷⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) pada penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel independen yakni FDR, NPF, Spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yakni Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *Financing To deposit ratio*, dan inflasi, (2) objek penelitian pada penelitian terdahulu pada bank Umum Syariah periode 2008-2013 sedangkan pada penelitian ini 2014-2017, (3) variabel dependen pada penelitian terdahulu lebih luas yakni pembiayaan bagi hasil sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik yakni pembiayaan mudarabah.

Penelitian oleh Nur'aeni yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh kewajiban pemenuhan modal minimum terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah, (2) menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah, (3) menganalisis *non performing financing* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah, (4)

⁷⁶ Devki Prasasti, Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing to deposit Ratio, Non performing financing, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada Bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2008-2013)* ...

menganalisis presentase bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah.

(5) menganalisis *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah, 6 menganalisis pengaruh kewajiban pemenuhan modal, dana pihak ketiga, *non performing financing*, presentase bagi hasil, dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 39 data meliputi Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI Syariah. Selama 6 tahun periode (2010-2015), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewajiban pemenuhan modal minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (2) dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (3) *non performing financing* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah,

(4) presentase bagi hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (5) *financing to deposit ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (6) secara simultan kewajiban pemenuhan modal minimum, dana pihak

ketiga, *non performing financing*, presentase bagi hasil dan *financing to deposit ratio* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.⁷⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu menggunakan lima variabel independen yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum, dana pihak ketiga, *non performing financing*, presentase bagi hasil, dan *financing to deposit ratio* sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposit Ratio* dan Inflasi, (2) objek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan bank umum syariah pada tahun 2010-2015 sedangkan pada penelitian ini bank umum syariah pada tahun 2014-2017

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Study empiris dari Asriani yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh GDP terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank umum syariah, (2) menganalisis inflasi terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank umum syariah, (3) menganalisis *credit risk* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank umum syariah, (4) menganalisis secara bersama-sama pengaruh GDP, inflasi, *credit risk* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan

⁷⁷ Titi Nur'aeni, *Analisis Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Presentase Bagi Hasil dan Financing To Deposit Ratio Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015...*

kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 70 data meliputi 13 Bank Umum Syariah selama 4 tahun periode (2011-2015), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (2) inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (3) *Credit Risk* berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, (4) secara simultan GDP, Inflasi dan *Credit Risk* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.⁷⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen yaitu GDP, inflasi, *Credit Risk* sedangkan pada penelitian ini juga menggunakan tiga variabel independent yaitu Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *Financing to deposit ratio*, dan inflasi, (2) objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu pada bank umum syariah dengan mengambil 13 Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan data Bank umum syariah secara keseluruhan, (3) periode yang dipakai pada penelitian sebelumnya yaitu 5 tahun dari tahun 2011-2015, sedangkan pada penelitian ini 4 tahun yaitu dari tahun 2014-2017.

⁷⁸ Dwiqi Asriani, *Pengaruh GDP, Inflasi, Credit Risk Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015...*

Penelitian oleh Suprihatin yang bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh kurs terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (2) menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (3) menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (4) menguji pengaruh pendapatan bank terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (5) menguji secara bersama-sama pengaruh kurs, inflasi, dana pihak ketiga, dan pendapatan bank terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 48 data meliputi 5 Bank Umum Syariah selama 3 tahun periode (2014-2016), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kurs berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (2) inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (3) DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (4) Pendapatan Bank tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah, (5) secara simultan kurs, inflasi, DPK dan Pendapatan Bank memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah.⁷⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dahulu yaitu: (1) terdapat empat variabel pada penelitian terdahulu yaitu kurs, inflasi, DPK dan pendapatan bank, sedangkan pada penelitian ini yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *financing to deposit ratio* dan inflasi, (2) dalam penelitian ini variabel Y lebih spesifik dari pada penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menggunakan pembiayaan mudarabah seangkan pada penelitian terdahulu pada pembiayaan saja.

Penelitian dari Jayanti e.t al yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah, (2) menganalisis Bi Rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah, (3) menganalisis secara bersama-sama pengaruh inflasi, Bi Rate terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, sampel yang digunakan sebanyak 72 data selama 6 tahun periode (2010-2015), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

⁷⁹ Suprihatin, *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga, dan Pendapatan Bank Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2016*, (Surakarta : Skripsi Tidak Di Terbitkan, 2017)

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) inflasi memberikan pengaruh terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah, (2) Bi Rate memberikan pengaruh terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah, (3) secara simultan inflasi dan Bi Rate memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah pada bank umum syariah.⁸⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) Pada penelitian terdahulu menggunakan dua variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *Financing to deposit ratio* dan Inflasi, (2) objek penelitian yang dipakai pada penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah periode tahun 2010-2015 sedangkan pada penelitian ini pada Bank Umum Syariah periode tahun 2014-2017, (3) penelitian terdahulu menggunakan variabel dependent yang lebih umum yaitu pembiayaan UMKM sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik yaitu pembiayaan mudarabah.

Penelitian oleh Fitria yang bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bank syariah di

⁸⁰ Sri Delasmy Jayanti, Dedy Anwar dan Arina Fitri, *Pengaruh Inflasi dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)*, jurnal i-economic, Vol 2 No.2 Desember 2016, hlm 1, di akses pada tanggal 27 November 2018 pukul 11:00 WIB

Indonesia; (2) menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia; (3) menganalisis dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia; (4) menganalisis inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, sampel yang di gunakan sebanyak 55 data meliputi 11 bank syariah di Indonesia selama 5 tahun periode (2012-2016), dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.

Analisis yang di gunakan adalah dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel kecukupan modal berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia; (2) variabel *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia; (3) variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia; (4) variabel inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.⁸¹


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, *financing to*

⁸¹Nurraini Indah Arum Fitria, *Pengaruh Kecukupan Modal, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia(studi kasus bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016)*, (Salatiga: Skripsi tidak di terbitkan, 2017)

deposit ratio dan inflasi dan 1 variabel terikat yaitu pembiayaan mudarabah; (2) objek penelitian yang di pakai pada penelitian terdahulu 11 bank syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini bank syariah di Indonesia secara umum; (3) periode yang di pakai pada penelitian terdahulu 5 tahun yaitu 2012-2016 sedangkan pada penelitian ini 4 tahun yaitu 2014-2017.

G. Kerangka Konseptual

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan kerangka penelitian seperti gambar berikut:



Sumber: Landasan teori dan penelitian terdahulu, diolah (2018)

Keterangan:

1. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X1) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudarabah (Y) didasarkan pada teori Harmono⁸², Slamet⁸³ dan didukung dengan penelitian terdahulu Istikomah⁸⁴.
2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (X2) berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah (Y) didasarkan pada teori Rivai⁸⁵, Kasmir⁸⁶, dendawijaya⁸⁷, Harmono⁸⁸ dan didukung dengan penelitian terdahulu Prasasti⁸⁹, Nur'aeni⁹⁰, Wenda dan Wahyu⁹¹
3. Pengaruh inflasi (X3) berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah (Y) diasarkan pada teori Gilarso⁹², Sukirno⁹³, Asiyah⁹⁴ dan didukung dengan penelitian terdahulu Asriani dan Jayanti⁹⁵, Anwar dan Fitri⁹⁶.

⁸²Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus Dan Riset Bisnis...*, hlm 120

⁸³Riyadi Slamet, *Banking Asset And Liability Managemen*, hlm 159

⁸⁴Alfiah Istikomah, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF)...*

⁸⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hlm 560

⁸⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm 225

⁸⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi. 2...*, hlm 116

⁸⁸Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus Dan Riset Bisnis...*, hlm 121

⁸⁹Devki Prasasti, Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing to deposit Ratio, Non performing financing, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada Bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2008-2013)...*

⁹⁰Titi Nur'aeni, *Analisis Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Presentase Bagi Hasil dan Financing To Deposit Ratio Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015...*

⁹¹Reswanda dan Wenda Wahyu C, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing...*

⁹²T.Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro...*, hlm. 206

⁹³Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar ...*, hlm 339

⁹⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm 8

⁹⁵Dwiqi Asriani, *Pengaruh GDP, Inflasi, Credit Risk Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015...*

4. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X1), *Financing To Deposit Ratio* (X2), inflasi (X3) terhadap Pembiayaan Mudarabah (Y) dengan didukung penelitian terdahulu Istikomah⁹⁷, Prasasti⁹⁸, Nur'aeni⁹⁹, Wenda dan Wahyu¹⁰⁰, Asriani dan Jayanti¹⁰¹, Anwar dan Fitri¹⁰².

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan teoritis atau jawaban sementara dalam penelitian¹⁰³. Dari uraian gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 Biaya operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah.

⁹⁶Sri Delasmy Jayanti, Deky Anwar dan Arina Fitri, *Pengaruh Inflasi dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studu Kasus Pada Bank Umum Syariah)*...

⁹⁷Alfiah Istikomah, *Pengaruh Capital Adequency Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF)*...

⁹⁸Devki Prasasti, Prasetiono, *Analisis Pengaruh Financing to deposit Ratio, Non performing financing, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada Bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2008-2013)*...

⁹⁹Titi Nur'aeni, *Analisis Pengaruh Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Presentase Bagi Hasil dan Financing To Deposit Ratio Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015*...

¹⁰⁰Reswanda dan Wenda Wahyu C, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequency Ratio, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing*...

¹⁰¹Dwiyi Asriani, *Pengaruh GDP, Inflasi, Credit Risk Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015*...

¹⁰²Sri Delasmy Jayanti, Deky Anwar dan Arina Fitri, *Pengaruh Inflasi dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studu Kasus Pada Bank Umum Syariah)*..

¹⁰³Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm 76

- Hipotesis 2 *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 3 Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah.
- Hipotesis 4 Biaya operasional terhadap pendapatan *operasional*, *Financing to deposit ratio*, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah Bank Umum Syariah.